

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara ekologi adalah bagian integral lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Kelangsungan hidupnya hanya mungkin dalam batas kemampuannya untuk menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dalam lingkungan hidupnya. Citra lingkungan tradisional manusia Indonesia ialah manusia merupakan bagian lingkungan hidupnya. Karena itu kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup tidak dipandang semata-mata sebagai sumberdaya yang harus dieksploitasi, melainkan terutama sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian antara manusia dengan lingkungan hidupnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang disebut lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan UUPPLH, terlihat bahwa posisi manusia menjadi sangat penting dan strategis. Manusia menjadi kunci perubahan dalam lingkungannya karena manusia dan tingkah

¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 35.

lakunya mampu mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang ada. Akan tetapi, melalui lingkungannya ini pula tingkah-laku manusia ditentukan sehingga sebenarnya ada hubungan timbal-balik yang seimbang antara manusia dengan lingkungannya.

Sebagai makhluk yang dominan, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Ia dapat menaklukan ekosistem alamiah satu dengan yang lain, menjelajah ke seluruh bagian ekosistem bumi jagad raya. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepantasnya negara sebagai regulator sekaligus menjalankan amanat sebagaimana termaktub di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mengenai hal ini juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini negara menjadi pos sentral dalam mengelola sumber daya alam dan sumber kekayaan alam untuk dipergunakan sebagai upaya pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Kekayaan sumber daya alam tersebut berupa hutan, minyak dan gas serta beraneka ragam jenis mineral seperti tembaga, nikel dan timah. Di samping itu Indonesia juga kaya akan sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi, energi surya, angin, dan energi ombak. Kekayaan sumber daya alam juga tidak hanya di daratan, tetapi juga

banyak terdapat di lautan. Selain ikan, di laut juga ditemukan minyak bumi, timah, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tersebut disadari suatu ketika akan habis dan punah jika pengelolaannya dilakukan secara tidak lestari dan tidak berkelanjutan. Dalam rangka melestarikan dan mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dilakukan secara berkelanjutan, dimana generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi sumber daya alam yang masih baik, maka pengelolaan sumber daya alam ditujukan pada dua (2) hal yaitu pertama, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam dan kedua, perlindungan atau konservasi.²

Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah antara lain dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, dan kawasan-kawasan yang harus dilindungi. Namun bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, baik eksploitasi sumber daya alam hutan, tambang, minyak dan gas, ataupun sumber daya laut, dapat dieksploitasi dengan semena-mena dan melupakan perhatian aspek daya dukung lingkungan, kerusakan lahan, maupun upaya-upaya rehabilitasi.

Seiring dengan penambahan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi maka tekanan terhadap sumber daya alam menjadi semakin besar, karena tingkat kebutuhan dan kepentingan terhadap sumber daya alam juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kenyataan betapa pembukaan hutan, kegiatan

² Sulaiman N. Sembiring. dkk, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia/Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 1998

pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam lainnya dari tahun ke tahun bukannya menurun, akan tetapi semakin besar. Dengan demikian tentunya kawasan-kawasan eksploitasi tersebut kian terancam habis, sementara suksesi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang telah dieksploitasi membutuhkan waktu lama untuk dapat diperbaharui kembali.

Ancaman tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan eksploitasi saja, akan tetapi juga tertuju kepada kawasan-kawasan yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai kawasan lindung ataupun kawasan konservasi. Ancaman tersebut, disamping disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, juga disebabkan oleh perusakan langsung, konversi lahan, penangkapan secara berlebihan spesies tertentu ataupun pengenalan spesies eksotik. Untuk kawasan konservasi di Indonesia, ancaman yang juga besar adalah kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan Per Provinsi di Indonesia tahun 2011–2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebakaran hutan telah menyebabkan 329.664,46 hektar lahan terbakar musnah oleh api. Kebakaran terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan luas yang terbakar mencapai 261.060,44 hektar. Pada tahun 2014, total luas kebakaran di kawasan hutan dan lahan seluas 44.312,78 hektar, dimana diantaranya adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.³

Banyak kritik yang muncul terhadap keseriusan pemerintah selama ini dalam mengelola kawasan konservasi. Hal ini disebabkan karena berbagai kebijakan dan

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*, Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2015, hlm 195.

peraturan perundang-undangan yang ada justru memberi legitimasi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, sementara upaya perlindungan dan konservasi bukanlah merupakan prioritas yang setara. Oleh karenanya ada kesan bahwa kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi seolah aturan pelengkap, dan bukan memainkan peran sebagaimana misi sebenarnya.⁴

Pemerintah kerap menyebut berbagai hambatan yang dihadapi seperti luasnya cakupan dan sebaran kawasan konservasi dan terbatasnya sumber daya manusia maupun dana, sehingga pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan selama ini berjalan agak tersendat. Namun jika dilihat persoalan mendasar lainnya, adalah kuatnya ego sektoral, baik di dalam (*intern*) kementerian yang membawahi pengelolaan kawasan konservasi sendiri (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun dari kementerian lain yang berkepentingan untuk mengeksploitasi kawasan konservasi. Faktor yang juga sangat berpengaruh adalah pengelolaan yang sentralistik dan tidak diakomodirnya peran serta masyarakat -- sebagai kekuatan riil dan potensial di lapangan, serta lemahnya penegakan hukum. Kebijakan terpusat telah mematikan potensi dari pemerintah daerah, masyarakat lokal atau adat, maupun potensi jangka panjang dari keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam dan kawasan konservasi itu sendiri.⁵

Salah satu sumber daya dan sumber kekayaan alam Indonesia adalah hutan yang merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang dibutuhkan

⁴ Sulaiman N. Sembiring. Dkk, *loc. cit.*

⁵ *Ibid.*

manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari.⁶ Oleh karena itu hutan dikuasai oleh negara dan pengelolaannya untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan pembangunan. Guna mencapai hal tersebut, selain peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, peran masyarakat juga sangat diperlukan.

Dilihat dari luas wilayah Indonesia sekitar 191 juta ha diantaranya adalah daratan, 317 ha lautan dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) sekitar 473 ha. Dari seluruh kawasan daratan, terdapat 303 kawasan konservasi yang luasnya sekitar 16,2 juta ha.⁷ Sementara itu untuk kawasan laut, luasnya tercatat sekitar 3,2 juta ha yang terdiri dari 31 unit kawasan konservasi.⁸ Pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Oleh karenanya keberadaan fungsi-fungsi keanekaragaman hayati tersebut sangatlah penting.

Upaya pengelolaan kawasan konservasi di Propinsi Sumatera Barat telah dimulai sejak jaman Hindia Belanda, dari data yang ada, kawasan Cagar Alam Lembah Anai telah mulai ditunjuk dan dikelola sebagai kawasan perlindungan alam yakni pada tahun 1922. Setelah kemerdekaan, kawasan-kawasan konservasi di Propinsi Sumatera Barat diperluas, hingga saat ini hampir 20% (seluas 807.336,89 ha) areal Propinsi Sumatera Barat telah ditunjuk sebagai kawasan konservasi. Dari jumlah tersebut,

⁶ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 4

⁷ DFIS, 1990; Repprot, 1990MOF/FAO, 1991 sebagaimana dikutip dalam *Keanekaragaman Hayati di Indonesia* 1994.

⁸ Biro Perencanaan Departemen Kehutanan, *Statistik Kehutanan Indonesia, 1996/1997*

sekitar 247.505,34 ha, atau mencapai hampir 6% dari luas Propinsi atau 30,66% dari areal konservasi tersebut di kelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.⁹

Kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan N0. 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011, seluas 247.282 ha terdiri dari 21 macam kawasan hutan konservasi, yang terdiri dari 3 fungsi utama yakni; cagar alam, taman wisata alam dan kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam.¹⁰

Berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) UU Kehutanan menyebutkan bahwa “Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yakni hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi”. Kemudian pada Pasal 7 dijelaskan hutan konservasi sebagaimana dimaksud dari Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : Kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP No. 28/2011) menjelaskan bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari; Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Menurut pembagian pengelolaan kawasan konservasi, pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan untuk taman hutan raya penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

⁹ Balai KSDA Sumatera Barat, *Buku Informasi Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat*, Balai KSDA Sumatera Barat, Padang, 2012, hlm 1.

¹⁰ *Ibid*, hlm 9.

Taman Wisata Alam (TWA) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi flora, fauna dan ekosistemnya serta gejala dan keunikan alam yang dapat dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam (ODTWA). Berdasarkan pada Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) disebutkan bahwa di dalam KPA (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam.

Kegiatan wisata alam menjadi kegiatan yang tumbuh berkembang dengan pesat pada saat ini, bahkan di beberapa negara, baik di negara maju atau negara berkembang, wisata konservasi telah menjadi salah satu devisa negara. Dari hasil-hasil studi pasar wisatawan dunia, tergambar bahwa mayoritas wisatawan cenderung memilih kawasan tujuan wisata yang berbasis “eco” sebagai destinasi pilihan prioritas. Kecenderungan tersebut diproyeksikan akan terus menguat di masa-masa mendatang. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi kawasan konservasi yang karakteristik lingkungannya berpotensi besar untuk mengembangkan produk-produk wisata yang berwawasan lingkungan.

Menurut Endang Karlina,¹¹ peneliti ekowisata dari Puslitbang Konservasi dan Rehabilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam sebuah seminar “*Basic Research Taman Nasional*” di Bandung, permasalahan ekowisata di Indonesia bukan terletak dari potensinya, namun lebih karena masalah pengembangan potensi

¹¹ <http://www.cnnindonesia.com/ekowisata-indonesia-besar-potensi-minim-optimalisasi/> terakhir dikunjungi tanggal 31 Oktober 2016

yang dimiliki. Dalam pengembangan ekowisata, Endang menyebutkan setidaknya ada empat aspek yang perlu diperhatikan.

Pertama, adalah peraturan yang jelas mengenai penggunaan taman nasional ataupun wilayah konservasi sebagai arena pariwisata. Sejauh ini, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (PP No. 36/2010) yang ditandatangani oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam peraturan tersebut, tercantum peraturan, kewajiban, hak, serta ketentuan pengembang wisata alam di wilayah konservasi.

Kedua, adalah kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat di beberapa taman nasional di Indonesia sudah mulai memanfaatkan kekayaan taman nasional sebagai penambah pendapatan mereka seperti pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Masyarakat di sana, memanfaatkan waktu migrasi gajah sebagai lahan jasa wisata.

Faktor ketiga menurut Endang adalah dukungan lembaga terkait. Kelembagaan yang dimaksud mulai dari pemerintah pusat melalui kementerian yang mengeluarkan peraturan, hingga tingkat Gubernur, Bupati/Walikota yang memberikan izin hingga mengevaluasi kebermanfaatan taman nasional. Lainnya adalah lembaga swasta sebagai investor hingga pembantu konservasi.

Yang terakhir adalah motivasi masyarakat baik lokal setempat maupun secara nasional. Empat faktor itulah yang membuat ekowisata menjadi optimal," kata Endang. Target ekowisata adalah *eco-sustainable* antara ekonomi, sosial-budaya, dan

alam. Kalau sudah paham arti dari *eco-sustainable* itu maka akan optimal, tapi bukan maksimal. Karena setelah maksimal, maka akan mati, tapi bila optimal maka akan lestari

TWA Mega Mendung merupakan satu dari sembilan taman wisata alam yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Kawasan TWA Mega Mendung merupakan hasil alih fungsi sebagian Cagar Alam Lembah Anai yang ditunjuk berdasarkan Gubernur Besluit (Keputusan Gubernur Hindia Belanda) No,25 Staatsblad 756 tanggal 18 Desember 1922, dengan luas 221 ha. Keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi, serta keberadaan gejala alam yang merupakan potensi wisata yang melatarbelakangi penunjukan kawasan tersebut sebagai kawasan taman wisata alam yang diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/Um/1974 tanggal 27 Maret 1974 dengan luas 12,5 ha.¹²

Keberadaan TWA yang secara ekosistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Cagar Alam Lembah Anai sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Belum adanya kesamaan persepsi status pengelola dan pengusaha pariwisata kawasan merancukan bentuk upaya pengembangannya. Idealnya upaya pengembangan pariwisata dilaksanakan setelah tersusunnya rencana pengelolaan, agar pengembangan lebih terarah dan terencana dengan tidak mengurangi peran kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengawetan sumber daya alam hayati. Saat ini telah dibangun beberapa sarana wisata untuk menunjang pengembangan kawasan, oleh pihak yang membangun mengklaim sebagai pengelola.

¹² Balai KSDA Sumatera Barat, *Op. Cit*, hlm. 36.

Saat ini TWA Mega Mendung sudah dibangun fasilitas pendukung seperti kolam pemandian, tempat ibadah, rumah makan, kedai minuman, kamar mandi/toilet, dan shelter serta sarana-sarana lainnya yang mendukung kegiatan wisata di TWA ini. Hampir disepanjang aliran sungai batang Anai telah dibangun bangunan permanen yang notabene sebagai fasilitas obyek daya tarik wisata alam. Pengelolaan ODTWA yang tidak terbandung tersebut bahkan telah merusak bentang alam dan ekosistem daerah tersebut. Pohon-pohon disepanjang aliran sungai sebahagian telah berubah menjadi bangunan atau lokasi pendukung ODTWA.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf c UU Kehutanan menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Sementara lokasi TWA Mega Mendung saat ini berada antara sungai Batang Anai dan jalan raya Padang-Bukittingi yang berjarak tidak sampai 100 meter. Hal ini jelas telah melanggar UU yang disebutkan diatas. Pada pasal 78 ayat (3) UU

Kehutanan dijelaskan sanksi pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c tersebut yakni dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 33 ayat (3) UU KSDAHE menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan **taman wisata alam**”. Pada Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE ini dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan taman wisata alam serta hal ikhwal yang terjadi di lapangan, menurut hemat penulis sudah sepantasnya pihak pengelola kawasan konservasi, dalam hal ini BKSDA Sumatera Barat mengambil tindakan tegas dengan menertibkan dan mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menganalisis mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Taman Wisata Alam Secara Melawan Hukum Berdasarkan Hukum Kehutanan (Studi Kasus Taman Wisata Alam Mega Mendung Di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat)”**

B. Rumusan Masalah.

Beberapa permasalahan terkait penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap TWA Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar ?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di TWA Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa sajakah hambatan- hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan TWA Mega Mendung, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat terhadap TWA Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh BKSDA dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di TWA Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan TWA Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum khususnya hukum kehutanan yang permasalahannya selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan Ilmu hukum itu sendiri.
- b. Diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai asas keseimbangan kepentingan masyarakat / umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para penentu dan pembuat peraturan, diharapkan studi ini dapat dijadikan salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang masalah konservasi.
- b. Bagi para pejabat hukum, studi ini dapat dijadikan bahan renungan dan kajian dalam memberikan pelayanan hukum yang terbaik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan), teori penegakan hukum dan teori tujuan penjatuhan sanksi pidana.

a) Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan).

Masalah lingkungan tanpa menyinggung konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam era pembangunan menjelang abad ke-21 dirasakan kurang lengkap. Bahkan, kelompok ahli Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan telah meletakkan prinsip-prinsip hukum lingkungan yang akan mendukung pembangunan ekonomi dunia pada saat ini hingga menjelang berakhirnya abad ke-20.¹³

Dalam Pasal 1, butir 3 UUPPLH menjelaskan bahwa, Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* diuraikan oleh Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan sebagai berikut :¹⁴

To ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But technology and

¹³ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 200.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 201.

social organization can be both managed and improved to make way for a new era of economic growth.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung faktor toleransi terhadap perkembangan teknologi dan organisasi kemasyarakatan. Karena itu, analisis terhadap kesesuaian teknologi dengan lingkungan dan kelembagaan yang menyertainya sangatlah penting. Misalnya, sistem keuangan internasional, dapat mendorong terbentuknya kontrak alih teknologi yang rendah tingkat pencemarannya.¹⁵

Untuk melaksanakan konsep *sustainable development* dan sistem alami (komponen lingkungan) yang saling terkait dalam konsep pembangunan yang telah berubah secara mendasar, sebagaimana diuraikan diatas, menimbulkan masalah kelembagaan yang harus dikembangkan pula. Tantangannya disebabkan oleh pendekatan kelembagaannya menuntut keterpaduan dan dengan pertimbangan yang menyeluruh dalam setiap keputusannya. Perkembangan ini memerlukan staf yang dilengkapi dengan *technical assistance and training* serta tersedianya dana.

Menurut Sukanda Husin¹⁶ ”Pembangunan ekonomi, di samping menimbulkan manfaat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, dapat juga menimbulkan kerugian ekonomis melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan bila dilaksanakan tanpa

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.15.

memasukkan pertimbangan lingkungan (*environmental considerations*) dalam perencanaan kegiatan”.

Dalam mengatasi pembangunan ekonomi yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan, masyarakat internasional melalui Deklarasi Rio 1992, sepakat melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Prinsip ini hanya memperbolehkan pembangunan bila tidak menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, yang dapat menimbulkan kerugian pada hak generasi yang akan datang.¹⁷

Sebagaimana tersaji dalam laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang terkenal dengan Komisi Brundtland, pengertian dari *Sustainable Development* adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.¹⁸ Menurut Susan Smith mengartikan *Sustainable Development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat hal :¹⁹

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbarui;
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*);

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁸ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 146.

¹⁹ *Ibid.*,

- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

b) Teori Penegakan Hukum.

Tujuan dari hukum sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers²⁰ tidak hanya mewujudkan adanya suatu kepastian hukum semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan soal sisi kemanfaatan dan keadilan sehingga dalam proses pembentukan hukum (*law making process, rechtsvorming*) yang dilakukan, khususnya dalam membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan kepentingan tersebut agar hukum atau peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, terlaksananya hukum dengan baik dapat dilakukan atau dilaksanakan bilamana penegakan hukum (*law enforcement, rechtstoepassing*) yang dilakukan oleh pemerintah (selanjutnya dapat disebut sebagai penegakan hukum pemerintahan) dapat pula dilaksanakan secara baik dan benar.²¹

Melalui penegakan hukum pemerintahan diharapkan akan terjadi suasana yang tertib, aman dan damai, serta harmonis dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hukum pemerintahan setidaknya ada tiga unsur yang harus diperhatikan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo²² yakni, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu selain harus memberikan atau dapat menjamin adanya

²⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, 1990, hlm. 59.

²¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 286.

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 160.

sebuah kepastian hukum, maka harus pula memberikan adanya suatu kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi warga masyarakat.

Mewujudkan adanya tiga tujuan hukum dalam sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana telah diuraikan diatas yakni, bagaimana mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan, dan sebaliknya bagi warga masyarakat itu sendiri diharapkan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut dirasakan dapat memberikan manfaat yang nyata serta dari tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut juga tidaklah dilakukan secara diskriminatif atau tidak adil. Dengan kata lain, dari penegakan hukum yang dilakukan pemerintah maka tentunya akan dapat memberi suatu jaminan dasar, bahwa penegakan hukum pemerintahan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai jikalau proses pembentukan hukum dan penegakan hukum pemerintahan bisa berjalan secara sinergis.²³

Dalam penulisan tesis ini, penulis juga menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beliau menyatakan, “Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor

²³ Aminuddin Ilmar, *op. Cit*, hlm. 288.

yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :²⁴

1. Hukum (Undang-undang).
2. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

c) Teori Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana.

Teori relatif atau teori tujuan penjatuhan sanksi pidana (*doel theorien*) berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.²⁵

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 161

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :²⁶

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu :²⁷

1. Teori pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Teori pemidanaan ini dianut di negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Perancis (1789-1794). Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Jadi, menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum.²⁸

Dalam perkembangannya kemudian teori pencegahan umum dengan eksekusi yang kejam ini banyak ditentang orang, misalnya Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).

²⁶ *Ibid.*, hlm. 162.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 163.

Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memerhatikan perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.

Von Feuerbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan "*psychologische zwang*", menyatakan bahwa sifat menakutkan dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkonkrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam UU. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan.

Teori Feuerbach ini walaupun pada masa itu merupakan teori yang lebih maju yang sifatnya menentang teori menakutkan dengan melalui eksekusi yang kejam seperti penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan di muka

umum sehingga melampaui batas perikemanusiaan, tetapi teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :²⁹

- a. Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang;
- b. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah konkret. Untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar;
- c. Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

Karena adanya kelemahan teori Feuerbach ini, timbullah teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti itu tidak pada ancaman pidana dalam UU maupun tidak pada eksekusi yang kejam yang ditentang oleh Feuerbach, melainkan pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim pada penjahat. Teori pencegahan umum pada penjatuhan pidana ini dipelopori oleh Muller.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 164.

Menurut Muller³⁰, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana inkonkrito oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar para penjahat serupa lainnya menjadi *schook*, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

2. Teori pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu :³¹

- a. menakut-nakutinya;
- b. memperbaikinya, dan
- c. membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi, ada juga orang-orang tertentu tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 165.

dilakukannya, pidana yang dijatuhkan pada orang seperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu, orang-orang yang tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Menurut Van Hamel (1842-1917), bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut :³²

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

³² *Ibid.*, hlm. 166.

2. Kerangka Konseptual.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam tesis ini maka perlu diuraikan pengertian – pengertian konsep yang dipakai yaitu sebagai berikut :

a. Penegakan hukum;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pengertian dari konsep penegakan hukum itu, yakni proses atau cara (perbuatan menegakkan) hukum. Dengan kata lain, bagaimana hukum itu tetap berdiri kukuh dan dapat ditaati dengan baik oleh warga masyarakat. Sedangkan definisi hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat; ketentuan, kaidah, patokan, keputusan hakim.³³

Adapun Soejono Soekanto³⁴ mengemukakan, bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni : pengertian penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian; dan/atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum, seperti, polisi, jaksa, dan hakim.

³³ Andini T. Nirmala dan Aditya A. Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm. 154.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 30.

Menurut Satjipto Raharjo³⁵, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Menurut Notie Handhaving Milleurecht, 1981 disebutkan bahwa penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan untuk mencapai penaatan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu.³⁶

b. Pemanfaatan;

Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Pemanfaatan” adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan (*sumber alam untuk pembangunan*). Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yaitu suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.³⁷

Menurut Prof. Dr. J.S. Badudu dalam Kamus Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa : “Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”. Dan definisi lain dari manfaat

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

³⁶ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 61.

³⁷ [Http://www.definisi-pengertian.com/definisi-pengertian-pemanfaatan.html](http://www.definisi-pengertian.com/definisi-pengertian-pemanfaatan.html) terakhir dikunjungi tanggal 2 November 2016.

dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail dan Sven Windahl, yakni : “Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatan menerima)”.

c. Taman wisata alam;

Taman Wisata Alam adalah Hutan wisata yang memiliki kekayaan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.³⁸

Yang dimaksud dengan taman wisata alam dalam tulisan ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengertian yang sama juga dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, “Taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

d. Wisata Alam;

Wisata alam adalah : kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

³⁸ [Http://www.ditjenphka.go.id](http://www.ditjenphka.go.id) terakhir dikunjungi tanggal 2 November 2016.

e. Pariwisata Alam;

Pariwisata alam adalah : segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

f. Zona/Blok Pemanfaatan;

Zona/blok pemanfaatan adalah : bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata

g. Hutan;

Hutan adalah : suatu kumpulan atau asosiasi pohon –pohon yang cukup rapat dan menutupi areal yang cukup luas sehingga akan dapat membentuk iklim mikro yang kondisi ekologisnya yang khas serta berbeda dengan areal luarnya.


h. Konservasi;

Konservasi adalah : Upaya untuk menjaga kualitas lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

i. Hukum Kehutanan;

Hukum Kehutanan yang dimaksudkan di sini adalah hukum kehutanan yang menyangkut masalah pemanfaatan Taman Wisata Alam antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1



tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang mempola.³⁹

Disamping itu digunakan juga pendekatan khusus yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.⁴⁰ Dalam pendekatan ini hukum tidak semata-mata dikonsepsi sebagai norma, tetapi juga sebagai produk yang terwujud melalui

³⁹ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1984, hlm. 51.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Madia Group, Jakarta, 2008, hlm. 9

proses judicial dari kasus ke kasus, yang acap disebut “hukum inconcreto” yang kemudian akan ditarik suatu azas hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu upaya menggambarkan dan menjelaskan secara rinci mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan TWA Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan hukum kehutanan.

3. Lokasi Penelitian

TWA Mega Mendung yang berada di Jorong Aie Mancue, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat.

4. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian nantinya bersumber pada penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan guna memperoleh data, berupa :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ilegal TWA Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan hukum kehutanan.



b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa :
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
 - b) Artikel jurnal;
 - c) Laporan-laporan penelitian;
 - d) Dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu :
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi lapangan untuk memperoleh gambaran tentang informasi yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung kelapangan dan studi kepustakaan

- a. Studi lapangan dengan metode wawancara terstruktur dimana daftar pertanyaan telah disiapkan peneliti terlebih dahulu.

Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara yang berupa pertanyaan tentang penegakan hukum terhadap pemanfaatan TWA Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat berdasarkan hukum kehutanan.

- b. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yaitu berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disistematisir kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dalam rangka untuk memecahkan permasalahan dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (*deskriptif*), menjelaskan masalah (*eksplanasi*), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (*evaluasi*) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga dapat kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap pemanfaatan taman wisata alam secara melawan hukum berdasarkan hukum kehutanan (studi kasus TWA Mega Mendung di Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat).

